BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Profesionalisme

1. Pengertian Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, "*profession* berarti pekerjaan"[1] Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan skata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang menyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intesif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.[2] Jasmin Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah "suatu

---

[1] John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23, h. 449

[2] Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press 2007), Cet. Ke-2,

lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli". Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayan yang ahli.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.[3] Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (kehalian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil.

Adapun mengenai kata "Profesional", Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari

[3] Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pndidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 45.

dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum[4]. Kata "profesional" itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya[5]. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal dengan menyajikan dan menyampaikan suatu pembelajaran secara baik dan bertanggung jawab.

Tobroni menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya[6]. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan

Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahalian tertentu diperlukan dalam

---

[4] M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),h. 14-15.

[5] Tobroni, *Pendidikan Indonesia di Tahun 2000-2006.* hlm. 12 *http://jakarta.indymedia.org.* (diakses pada tanggal 4 januari 2010)

pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tetentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional.

2. Pengembangan Profesional Guru

Guru yang profesional mampu menguasai karakteristik bahan ajar dan karakteristik peserta didik Karakteristik bahan ajar meliputi konsep, prinsip, teori yang terdapat dalam bahan ajar. Karakteristik peserta didik meliputi potensi, sikap, minat, akhlak mulia dan personaliti peserta didik.

Dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan maupun profesi. Satu hal penting yang menjadi aspek bagi sebuah profesi, yaitu sikap profesional dan kualitas kerja. Menjadi profesional berarti menjadi ahli dibidanganya yang mempunyai kualitas, mempunyai integritas dan kepribadian yang terpadu.

Sebagai mana peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dalam Bagian Ketigabelas mengenai Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompternsi dan Keprofesian Guru Pasal 46 menyebutkan bahwa guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya.

Khusus untuk guru yang sudah memiliki sertifikat peendidik, pengembangan dan peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olahraga (pasal 47 (4).

Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional (Pasal 48). Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahawa kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:

1. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru;
2. Pemagangan; Pendidikan dan pelatihan;
3. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
4. karya inovatif;
5. Presentasi pada forum ilmiah;
6. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh badan standar pendidikan nasional;
7. Publikasi buku pengayaan;
8. Publikasi Buku Pedoman Guru;
9. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dan/atau
10. Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

B. Hakikat Guru

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumberdaya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memdai. Begitu juga yang terjai sebaliknya, apabila guru berkualitas kurang ditunjukan oleh sumberdaya pendukung lainya yang memadai, juga dapat dapat menyebapkan kurang optimal.

Dengan kata lain, guru merupakn ujuung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas sitem layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai

kasus kualitas layanan sistem pedidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, peningkatan terhadap pendidikan harus dilakukan melalui upaya meningkatkan kualitas guru.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, pemerintah melakukan upaya-paya untuk perubahan dan peningkatkan terhadap kualitas dan mutu guru yakni dengan mengadakan sertifikasi guru, oleh sebap itu di tertipkan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan pada bulan desember yang terterah :

Isi pasal 1 butir 11 UUGD menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru dan dosen . tentu saja dengan logika bahwa yang bersangkutan terbukti telah mengusai kedua hal yang dipersyaratkan (kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kopeteni guru[7]

Untuk kualifikai pendidikan minimum buktinya dapat diperoleh melalui ijasa (D4/E1). Namun sertifikat pendidikan sebaga bukti penguasaan koptensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan konprensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang disipin, kompoten ,dan propesional. Tuntutan efaluasi yang cermat dan konprensif tersebut , berlandaskan pada isi. Pada pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen. Mengenai apa itu sertifikat pendidik dapat dilihat di pasal 1 ayat (12) yaitu sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

[7] Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 (Jakarta,2006), h.9

Untuk itu guru dapat memperoleh sertifikat pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimum program sarjana atau program diploma empat dan terbukti telah menguasai empat kompetensi dasar yaitu:

1. Kompetensi Paedagogik

   Kompetensi Pedagogik adalah salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

2. Kompetensi Kepribadian

   Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan.

3. Kompetensi Profesional

   Kompetensi Profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga pendidikan, orang tua dan wali peserta didik,masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana pendidik itu tinggal, dan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Kondisi objektif ini mengambarkan bahwa kemampuan guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat dan kemampuan mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.[8]

C. Pengertian Sertifikasi

Banyak kalangan selama ini mengartikan tentang sertifikasi emang multi interprensip, setiap orang mempunyai pengertian sendiri mengenai sertifikasi. Akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Udang-Undang Guru dan dosen (UUGD) agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 11 :sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru dan dosen.

[8] M. Saekhan Muchith, *Pembelajaran Kontekstual*, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 148

2. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, koptensi, sertifikat penisikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemamuan untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir 1 : sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

D. Tujuan Sertifikasi

Hakikatnya program sertifikasi guru merupakan program dari pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan guru yang profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk mengangkat martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Undang-undang guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Peningkatan mutu guru lewat sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik secara nasional. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus.

Apabila kinerjanya bagus maka proses kegiatan belajar mengajar juga bagus. Kegiatan belajar mengajar yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Menurut Trianto dan Titik Triwulan Tutik tujuan sertifikasi, diantaranya:[9]

1. Menentukan Kelayakan Guru Sebagai Agen Pembelajaran

   Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.

2. Meningkatkan Proses Dan Mutu Pendidikan

   Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa.

3. Meningkatkan Martabat Guru

   Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan.

---

[9] Trianto dan Titik Triwulan Tutik..*Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualitas Kompetensi dan Kesejahteraan(*.Jakarta:Prestasi Pustaka 2007)

4. Meningkatkan Profesionalisme

Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya.Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. Sertifikasi dapat menjadi sebuah bentuk post quality control yaknis pengendalian mutu terhadap output yang dilakukan sebelum output itu digunakan di tengah-tengah masyarakat.

E. Hakikat Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu "prestasi" dan"belajar". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah: "Hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya)".[10]

Adapun belajar menurut pengertian secara psikologis, adalah merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil adri interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut slameto pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut:"Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan ingkah laku yang baru

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 895.

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.[11]

M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Psikologi Pendidikan, mengemukakan bahwa belajar adalah: "tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau berfikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.[12]

Selanjutnya, definisi belajar ang diungkapkan oleh Cronbach di dalam bukunya *Edicational Psychology* yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa: belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami; dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan pancainderanya.

Prestasi belajar dapat bersifat tetap dalam sejarah kehidupan manusia karena sepanjang kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar dapat memberikan kepuasaan kepada orang yang bersangkutan, khususnya orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah.

Prestasi belajar meliputi segenap ranah kejiwaan yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa yang bersangkutan. Prestasi belajar dapat dinilai dengan cara:

---

[11] Salmeto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-4, h. 2

[12] M Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-19, h. 85.

a. Penilaian Formatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik (*feedback*), yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang suda dilaksanakan.
b. Penilaian Sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai dimana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individ. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses perbuatan melalui berbagai pengalaman. Menurut sudjana dalam aliwar, belajar merupakan proses meliha, mengamati dan memahami sesuatu.[13]

Dari beberapa definisi diatas, dapat di terangkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkayan kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendegarkan meniru dan lain sebagainya. Belajar juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar tidak hanya melibatan penguasaan suatu kempuan atau masalah akademik baru, tetatpi juga perkembangan emosi,interaksi social, dan perkembangan kepribadian.

Prestasi belajar peserta didik selalu mendapatkan perhatian di setiap elemen pendidikan. Baik kepala sekolah, guru, orang tua, maupun

[13]Aliwar, Bahan Ajar Media Pembelajaran Cet.I Ed.II (Kendari: CV.Shadra,2009) h,31

masarakat luas. Prestasi belajar adalah perubahan perilaku yag di tunjukan individu setelah proses pengamatan. Seorang individu akan memperoleh perilaku yang baru, menetap,fungsional, positif dan di sadari oleh diri dari individu tersebut.

Purwanto dalam Donni Juni Priansa, menyatakan bahwa 'prestasi belajar adalah perubahan perilaku yng terjadi setelaj mengikuti proses belajar mengajar seuai dengan tujuan pendidikan.'[14] Sedangkan menurut Tulus Tu'u,"prestasi belajar adalah peneguasaan pengetahuan atau keterampilan yang di kembangkan oleh mata pelajaran , lazimnya dilanjutkaan dengan nilai tes atau angka nilai yang dierikan oleh guru."[15]

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa tokoh di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai akibat dari pengalaman atau latihan.

Sedangkan pengertian prestasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: "penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.

Bisa dipahami bahwa prestasi belajar ukuran atau hasi yang dicapai seseorang setelah mengikuti proses belajar berupa tingkah laku secara

---

[14] Doni Juni Prisma, *Menejemen Peserta Didik Dan Model pembelajaran* (Bandung : Alfabeta ,2015) h, 61

[15] Tulus Tu'u,*Perean Disiplin Pada Perilaku Prestasi Siswa (*Grasindo :Jakarta, 2004) h,33

keseluruhan sebagai hasil hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajarnya,yaitu berasal dari dalam diri peserta didik yang belajar dan ada pula yang dari luar dirinya. Dalyono dalam Donni menyatakan bahwa " faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah factor internal (kesalahan, integritas dan bakat, minat, motivasi, cara belajar) dan faktor eksternal (keluarga,sekolah,dan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Sedangkan syah dalam Donni menyatakan bahwa prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal (keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan disekirar peserta didik) dalam faktor pendekatan belajar *(approach to learning).*

F. Penelitian yang Relevan

1. penelitian yang dilakukan oleh asiani yang berjuul *" kopetensi propesional guru SMA 1 moramo kecamatan konawe selatan* ". ditemukan oleh guru SMA negeri 1 moramo memiliki kopetensi professional yang baik yang diasarkan pada kemampuan merancang pembelajran dan evaluasi pembelajranan peserta didik.
2. Khairul anwar '' *pengaruh sertifikasi dan kierja guru terhadap peningkatan hasil belajar siswa''* di SMP Negeri 2 banda aceh hasil

penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang positif antara kinerja guru terhadap hasil belajar siswa, analisis serta pembahasan dapat ditarik kesimpulan sesuai tingkat kinerja guru siswa SMP Negeri 2 banda aceh, tergolong cukup dan tingkat hasil belajar siswa tergolong baik.

3. Penelirtian yag dilakukn oleh risman istriani pada tahun 2012 yang berjudul "*pengaruh serifikasi guru dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 sentolo kabupaten kulon progo"* tujuan penelitian ini yatu untuk mengetahui pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 sentolo kabupaten kulon progo tahun 2012;hasil penelitian ini enunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan siknifikan antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMA Negeri1 sentolo kab.kulon pada tahun 2012 sebesar 16,18%.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI